



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara bersih, terbuka, dan bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas secara konsisten dan berkesinambungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu dilakukan peningkatan Pelayanan Publik, aksesibilitas Masyarakat terhadap Informasi Publik, membuka ruang publik agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial, serta meningkatkan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, partisipatif dan akuntabel diperlukan adanya landasan hukum yang mengatur tentang tranparansi, Partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI,
PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
7. Transparansi adalah akses kepada setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari proses penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
8. Partisipasi adalah hak setiap orang untuk berperanserta mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berdampak publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara bertanggungjawab, dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam Masyarakat.
9. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari tugas, kewajiban dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya dan potensi yang tersedia secara benar dengan hasil yang terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf *braille*, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
12. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pemerintahan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang Pelayanan Publik antara Penerima layanan dengan Penyelenggara Pelayanan Publik akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan.
14. Komisi Informasi Daerah adalah Komisi Informasi Provinsi Maluku, yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan Informasi Publik, serta menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum dan/atau badan publik.
16. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

18. Tujuan Pengaturan Transparansi, Partisipasi, dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - a. mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan responsif;
 - b. mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbuka, aspiratif, partisipatif, akomodatif, kolaboratif dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan sinergi kemitraan antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat untuk membangun sistem Pemerintahan Daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. meningkatkan peran dan tanggungjawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik;
 - f. mewujudkan komunikasi yang sinergis dan harmonis antara Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat; dan
 - g. meningkatkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan.
19. Sasaran Pengaturan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:
 - a. terwujudnya Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab;
 - b. terwujudnya Pemerintahan Daerah yang terbuka, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - c. meningkatnya kualitas Pelayanan Publik sesuai standar Pelayanan Publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terbukanya Partisipasi Masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan secara transparan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
 - e. tersedianya mekanisme penanganan keluhan, pengaduan dan/atau aspirasi Masyarakat;
 - f. meningkatnya kesadaran, pengetahuan dan ketaatan Masyarakat dalam melakukan Partisipasi yang bertanggungjawab; dan
 - g. meningkatnya kepercayaan publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. aksesibilitas Transparansi Informasi Publik;
 - b. aksesibilitas Partisipasi Masyarakat melalui ruang publik; dan
 - c. aksesibilitas terhadap Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan:
- a. ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pakta integritas yang berisi komitmen Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menetapkan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas;
 - c. aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
 - d. sarana dan prasarana yang memadai;
 - e. budaya birokrasi yang melayani, komunikatif, transformatif dan bertanggungjawab;
 - f. budaya politik DPRD yang koordinatif, aspiratif dan responsif; dan
 - g. sosialisasi kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, merata dan berkesinambungan, meliputi materi yang menunjang terwujudnya Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Partisipatif Dan Akuntabel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB II
TRANSPARANSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan melalui penyediaan aksesibilitas Informasi Publik.
- (2) Aksesibilitas Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan, pemberian dan penerbitan Informasi Publik, dengan cara:
 1. mendayagunakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 2. memanfaatkan media komunikasi dan jejaring yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada publik mengenai kebijakan, rencana dan program Pemerintahan Daerah; dan
 3. menyediakan pedoman mengenai tata cara pengaksesan Informasi Publik.
 - b. Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, dengan cara:
 1. membuat basis data yang lengkap dan akurat;
 2. mendayagunakan pranata kearsipan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung secara memadai;
 3. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi/lembaga yang berkompeten dalam membangun sistem komunikasi dan informasi;

4. menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sistem informasi dan dokumentasi; dan
5. mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Publik
Paragraf 1
Hak

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Orang berhak:

- a. mengetahui, melihat dan memperoleh Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan disertai alasan permohonan;
- d. menyebarkan Informasi Publik; dan/atau
- e. mengajukan keberatan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 5

Setiap Orang wajib:

- a. menggunakan Informasi Publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau keperluan publikasi.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Paragraf 1
Hak

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah berhak:
 - a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menolak memberikan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan Daerah dan Negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

- c. informasi yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- d. informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;
- e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib:
 - a. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan informasi yang tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan
 - b. menyediakan Informasi Publik yang lengkap dan akurat.
- (2) Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Informasi Publik Yang Wajib Disediakan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyediakan Informasi Publik yang meliputi:
 - a. perencanaan, kebijakan, dan program Pemerintahan Daerah;
 - b. kegiatan dan kinerja Pemerintahan Daerah;
 - c. proses, penetapan, dan Perda APBD dan Perda pertanggungjawaban APBD;
 - d. penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan tugas pembantuan;
 - e. kesepakatan dan komitmen kerjasama dan kemitraan;
 - f. peraturan Daerah, peraturan Gubernur, keputusan Gubernur, peraturan DPRD dan keputusan DPRD;
 - g. pengadaan barang dan jasa;
 - h. laporan keuangan;
 - i. laporan keterangan pertanggung jawaban Pemerintahan Daerah;
 - j. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - k. informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - l. Informasi Publik lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:

- a. Pelayanan Publik yang diinformasikan secara jelas dan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tepat;
 - b. sosialisasi proses penyusunan kebijakan publik;
 - c. penyebarluasan Informasi Publik yang genting dan mendesak, dengan cara pengumuman secara serta merta;
 - d. pemenuhan hak publik atas informasi yang utuh, dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara tertulis; dan
 - e. transparansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dan tata ruang.
- (3) DPRD menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat terbuka yang terdiri dari:
- a. rapat kerja;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. rapat dengar pendapat umum;
 - d. rapat paripurna;
 - e. rapat paripurna istimewa; dan/atau
 - f. rapat lainnya yang dinyatakan terbuka oleh pimpinan rapat.
- (4) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat yang disampaikan kepada publik.
- (5) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada Masyarakat yang mengajukan permohonan informasi, dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (6) Dalam rangka penyediaan Informasi Publik oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5), DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik

Pasal 9

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis, dengan melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik dan subjek, dalam format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- (4) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima.
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan pada saat penerimaan permohonan.

- (6) Dalam hal permohonan Informasi Publik disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran diberikan bersamaan dengan pengiriman Informasi Publik.
- (7) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10(sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan Informasi Publik.
- (8) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisikan:
 - a. kewenangan penguasaan informasi yang dimohon;
 - b. SKPD/unit kerja/instansi terkait yang menguasai informasi yang dimohon, dalam hal Informasi Publik yang dimohon tidak berada di bawah penguasaannya dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menerima permohonan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan mengenai informasi yang dikecualikan;
 - d. materi informasi yang akan diberikan, dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan dan/atau informasi yang tidak dapat diberikan, maka informasi tersebut dihitamkan, dengan disertai alasan dan materinya; dan/atau
 - f. alat penyampaian dan format Informasi Publik yang akan diberikan.
- (9) Penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan paling lambat 7(tujuh) hari berikutnya dengan disertai alasan secara tertulis.

Bagian Keenam
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 10

- (1) Gubernur menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pada setiap SKPD.
- (2) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (3) Untuk diangkat sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, pegawai negeri sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengetahui dan menguasai Informasi Publik yang ada pada instansinya;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola Informasi Publik; dan
 - c. memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajerial.

Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab pejabat pengelola informasi dan dokumentasi meliputi:

- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan Informasi Publik;
- b. pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. pengujian konsekuensi;
- e. pengklasifikasian informasi dan/atau perubahannya;
- f. penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- g. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Masyarakat atas Informasi Publik.

Bagian Ketujuh Keberatan

Pasal 12

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi 10(sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dan melebihi 7(tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8).
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselesaikan secara musyawarah oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dengan pemohon Informasi Publik.
- (5) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID, berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi Publik;
 - b. tidak disediakannya Informasi Publik secara berkala;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
 - e. penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur pada Pasal 11 ayat (6) dan (7).
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan secara musyawarah oleh PPID dengan Pemohon Informasi Publik.

Pasal 13

- (1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
- (3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi menguatkan putusan yang ditetapkan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 14

- (1) Penyelesaian sengketa Informasi Publik dilakukan melalui proses:
 - a. mediasi; atau
 - b. adjudikasi nonlitigasi.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah.
- (3) Komisi Informasi Daerah melakukan proses mediasi dengan cara mengundang pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah.

Pasal 15

- (1) Penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan jika proses mediasi tidak mencapai kesepakatan.
- (2) Proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penetapan jadwal penyelesaian sengketa;
 - b. mengundang pihak yang bersengketa guna memberikan keterangan mengenai pokok sengketa;
 - c. pelaksanaan dialog dengan pihak yang bersengketa;
 - d. pengumpulan data dan fakta serta bukti pokok sengketa;
 - e. mendengarkan keterangan saksi;
 - f. pelaksanaan analisis terhadap data dan fakta serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa;
 - g. kesimpulan hasil proses penyelesaian sengketa; dan
 - h. penetapan putusan hasil penyelesaian sengketa.
- (3) Mekanisme proses adjudikasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h dituangkan dalam berita acara.

Pasal 16

Dalam hal Komisi Informasi Daerah tidak dapat menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya, Komisi Informasi Daerah dapat meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik.

Pasal 17

Komisi Informasi Daerah melaporkan hasil penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 kepada Gubernur dan DPRD.

BAB III
PARTISIPASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan secara:

- a. langsung, yaitu dilakukan tanpa melalui lembaga perwakilan;
- b. bebas, yaitu dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak manapun; dan
- c. bertanggungjawab, yaitu tidak dilakukan untuk mencari keuntungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak Masyarakat dan Kewajiban
Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 19

Dalam Partisipasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Masyarakat berhak :

- a. menyampaikan pendapat dan saran yang bertanggungjawab sesuai prosedur penyampaian aspirasi;
- b. mendengarkan, mengetahui, mengusulkan, mengikuti dan menyampaikan pendapat dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan publik; dan
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi mengenai proses Partisipasi.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib :

- a. mempertimbangkan masukan dari Masyarakat; dan
- b. menyediakan ruang publik dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Mekanisme Partisipasi
Paragraf 1
Bentuk Partisipasi

Pasal 21

Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. penyampaian masukan mengenai kebijakan publik secara langsung, bebas dan bertanggungjawab;
- b. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik; dan
- c. membantu Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyebarluaskan kebijakan publik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah menjamin Partisipasi Masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab melalui:
 - a. penyediaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan usul, saran, masukan, dan pertimbangan baik secara tertulis maupun lisan;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. konsultasi publik;
 - d. musyawarah;
 - e. musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
 - f. melalui penjaringan aspirasi Masyarakat oleh anggota DPRD; dan/atau
 - g. media lainnya yang dapat dihadiri oleh Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. perencanaan tata ruang wilayah;
 - d. penyusunan APBD; dan
 - e. penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (3) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memberikan informasi mengenai Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2
Mekanisme Partisipasi

Pasal 23

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya, memberikan informasi kepada Masyarakat sebelum merumuskan dan menetapkan

- kebijakan publik yang mengikat, membebani, memberikan kewajiban dan/atau membatasi kebebasan Masyarakat, serta berdampak luas pada kepentingan umum;
- b. Masyarakat menyampaikan usulan dan masukan untuk berPartisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - c. penyelenggara Pemerintahan Daerah mengadakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) untuk menerima usulan dan masukan dari Masyarakat;
 - d. penyelenggara Pemerintahan Daerah menanggapi usulan dan masukan dari Masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik; dan
 - e. sosialisasi kebijakan publik yang telah mendapatkan usulan dan masukan dari Masyarakat.
- (2) Penyelenggaran Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur yang paling sedikit memuat:
- a. pengumuman perumusan dan penetapan kebijakan publik kepada Masyarakat;
 - b. penyampaian jadwal, agenda perumusan, penetapan kebijakan publik, prosedur dan media penyampaian aspirasi;
 - c. waktu dan mekanisme tanggapan Masyarakat;
 - d. waktu penyampaian aspirasi Masyarakat;
 - e. waktu perumusan tanggapan Masyarakat;
 - f. penyampaian tanggapan kepada Masyarakat yang memberikan pendapat atau aspirasi;
 - g. kesempatan pengajuan keberatan Masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan;
 - h. kesempatan kepada Masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukan pelibatan Masyarakat;
 - i. pembahasan kebijakan publik di DPRD;
 - j. pemberian kesempatan kepada Masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembahasan di DPRD;
 - k. penetapan kebijakan publik; dan
 - l. sosialisasi kebijakan publik.

Pasal 24

- (1) Dalam hal substansi Partisipasi Masyarakat tidak operasional dan bertanggung jawab, maka tidak diakomodasikan dalam penetapan kebijakan publik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyampaikan alasan tidak diterimanya Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Dokumentasi Proses Partisipasi

Pasal 25

- (1) Hasil Partisipasi Masyarakat wajib didokumentasikan dan dikelola sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD mengelola hasil Partisipasi Masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan Daerah yang dituangkan dalam bentuk risalah rapat.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan Partisipasi kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan Partisipasi.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan secara lisan atau tertulis, mengenai alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan kepada pihak yang mengajukan dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari sejak diterima surat keberatan.

BAB IV
AKUNTABILITAS
Bagian Kesatu
Bentuk Akuntabilitas

Pasal 27

- (1) Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:
 - a. akuntabilitas internal; dan
 - b. akuntabilitas eksternal.
- (2) Akuntabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada pimpinan.
- (3) Akuntabilitas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melekat pada Pemerintahan Daerah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian program, kegiatan dan kinerja kepada Masyarakat.

Bagian Kedua
Indikator Akuntabilitas

Pasal 28

Indikator Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:

- a. kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar operasional prosedur;
- c. pendayagunaan sumberdaya yang efektif dan efisien; dan
- d. dilaksanakannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih.

BAB V TATA CARA PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Masyarakat yang mengajukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan perlindungan sebagai pelapor.
- (4) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menanggapi pengaduan Masyarakat.
- (5) Pengaduan yang disampaikan Masyarakat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan mencantumkan identitas yang jelas dan bukti dan/atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan.
- (6) Tanggapan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lambat 14(empat belas) hari sejak diterima surat pengaduan.
- (7) Tanggapan atas pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib diinformasikan kepada Masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah wajib menyusun standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan, paling kurang memuat:
 - a. proses penyelesaian pengaduan Masyarakat;
 - b. pihak yang terkait dalam penyelesaian pengaduan; dan
 - c. mekanisme penyelesaian pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI PENGAWASAN MASYARAKAT

Pasal 31

Pengawasan Masyarakat terhadap pelaksanaan Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk :

- a. memastikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah telah transparan, partisipatif dan akuntabel; dan
- b. mencegah pelanggaran ketentuan Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pengujian dan verifikasi terhadap implementasi kebijakan publik, program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah sesuai standar operasional prosedur; dan
 - b. penyampaian saran, usul, masukan, pertimbangan dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada SKPD yang melaksanakan transparansi, Partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian terhadap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penilaian Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada APBD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan mengenai Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 September 2014

GUBERNUR MALUKU,

ttd

SAID ASSAGAF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,

ttd

ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014 NOMOR 12

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
SETDA MALUKU,

ttd

HENRY MORTON FAR FAR, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620707 199211 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (11/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Salah satu elemen penting dalam era demokrasi dewasa ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah hak publik (masyarakat) untuk memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak atas informasi tersebut menjadi sangat penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien berkaitan dengan proses pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik bagi masyarakat itu sendiri.

Kondisi yang demikian itu pula diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat tersebut haruslah didukung oleh akses informasi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan di daerah dengan memberikan jaminan atas keterbukaan informasi publik sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memperhatikan berbagai fenomena yang berkembang di dalam masyarakat dan berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku yang diperhadapkan dengan berbagai faktor-faktor geografis, serta visi misi pembanguan Maluku sebagaimana tertuang di dalam RJPD Provinsi Maluku 2005-2025 untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Maluku yang rukun, aman dan damai, bertaqwa, maju dan mandiri, adil dan demokratis melalui pembangunan berbasis kelestarian fungsi ekosistem kepulauan.

Arah dan gambaran pembangunan Provinsi Maluku yang demikian itulah, maka keberadaan Peraturan Daerah tentang Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) jaminan terhadap hak

masyarakat atas informasi; (2) kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan sederhana; (3) adanya pengecualian yang terbatas dan ketat; (4) Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat; (5) memungkinkan terbukanya ruang partisipasi masyarakat secara aktif; (6) mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel sehingga mampu menciptakan budaya kerja birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan (7) sarana untuk menghasilkan sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional

Dengan adanya pengaturan mengenai Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Maluku, diharapkan Pemerintah Daerah baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dapat termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat dalam segala aspek. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi salah satu sarana untuk mempercepat perwujudan tatanan pemerintahan daerah yang lebih terbuka, tansparan, dan akuntabel menuju kepada terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Adapun Pengaturan mengenai Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat Materi Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas, Tata Cara Pengaduan Masyarakat, Pengawasan Masyarakat, Penghargaan, dan Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Cukup jelas
- Angka 3
Cukup jelas
- Angka 4
Cukup jelas
- Angka 5
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Cukup jelas
- Angka 8
Cukup jelas
- Angka 9
Cukup jelas
- Angka 10
Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspiratif” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tujuan untuk mencapai satu keberhasilan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai peran serta dalam satu kegiatan.

Yang dimaksud dengan “akomodatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “kolaboratif” adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat bekerjasama dengan pihak manapun.

Angka 19

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

angka 1

cukup jelas

angka 2

yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah mereka yang mempunyai kepentingan untuk menjelaskan kepada public mengenai kebijakan, rencana dan program pemerintah daerah

angka 3

cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Yang dimaksud dengan “informasi publik lainnya”
adalah memberitahukan sesuatu kepada orang
banyak.

Ayat (2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 40